

Jurnal Tarjih - ISSN: 1410-332X (p), 2540-2979 (e)
Volume 14 Nomor 1 (2017), hlm. 35-50
<https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/14.103>

HADIAH PAHALA BACAAN AL-QURAN KEPADA MAYAT: Perspektif Perbandingan Mazhab

Ali Trigiyatno

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
email: alitrigiyatno@gmail.com

Abstrak

Giving a reward of reciting the holy koran to someone who has passed away is one of disputable topic in Islamic law. One group of muslim community believe that this habit is permissible. In Indonesia, especially in many villages, most of muslim people practice this point of view. On the other hand, some muslim scholars consider that this habit has not basic source in Islam. According to this view, every body only gets what he has done in this world, with a little exception explained by sunnah of Rasulullah SAW. Modernist muslim in general follow this opinion. For them, any ritual must refer to a clear guidance from Prophet Muhammad SAW. Besides that, giving a reward of reciting the holy koran to someone who passed away has no strong guidance enough from salaf as-ṣāliḥ.

Kata Kunci: hadiah pahala, bacaan Alquran, *fuqahā'*

Pendahuluan

Cukup banyak masalah *kebilāfīyyah-furū'īyyah* yang terjadi dan tetap eksis hingga hari ini di tengah-tengah masyarakat. Salah satu masalah itu adalah persoalan



menghadiahkan pahala bacaan Alquran semisal Surat Yāsīn, al-Ikhlāṣ, al-Falaq, al-Nās, al-Fātiḥah dan bahkan mungkin seluruh bacaan Alquran kepada mayat. Masalah seperti ini tampaknya sepele dan kecil, namun di kalangan masyarakat kebanyakan, dapat disikapi secara berlebihan yang pada gilirannya dapat mengganggu keharmonisan intern umat bergama yang berbeda paham. Dari itu, penjelasan lintas maḏhab dengan menyetengahkan masing-masing argumen dan kritiknya, diharapkan dapat mencairkan klaim-klaim kebenaran yang terkadang dimonopoli oleh masing-masing kelompok.

Di kalangan masyarakat muslim Indonesia, sebagaimana terwakili dalam pandangan ormas-ormas Islam yang ada, secara umum ada tiga pendapat seputar hadiah pahala kepada mayat. Ada yang menolak sama sekali adanya ajaran hadiah pahala seperti yang menjadi pandangan Ahmad Hassan (PERSIS) dan MTA, mengakui sampainya pahala tertentu kepada mayat sepanjang ada nash yang sah dan sharih untuk itu seperti diwakili Muhammadiyah dan Salafi, serta kelompok yang paling luas dan longgar dalam persoalan hadiah pahala seperti diwakili NU dan PERTI.

Beberapa literatur telah membahas hadiah pahala baik langsung maupun tidak langsung, dari tanah air maupun luar negeri. Dari luar negeri misalnya karya Muhammad Ahmad Abdussalam yang berjudul *Ḥukmu al-Qira'āti li al-Amwāt bal Yaşilu Şawābūha*

Ilaihim.¹ Dalam risalah ini tampaknya ia lebih mengunggulkan pendapat yang tidak sampai. Sedang dari tanah air dapat disebutkan buku yang berisi pembahasan hadiah pahala misalnya dari Persis karya Ahmad Hasan,² pandangan Salafi bisa dilacak dari buku Abu Faiq Fashihul Umam.³ dari sudut pandangan Muhammadiyah dapat dilacak dalam fatwa tarjih,⁴ dari NU ada banyak karya seperti KH Muhyiddin Abdushomad dengan judul *Tablil Perspektif Alquran dan as-Sunnab Kajian Kitab Kuning*,⁵ dari Perti terdapat

1. Muhammad Aḥmad Abdus Salam, *Ḥukmu al-Qira'āti li al-Amwāt bal Yaşilu Şawābūha Ilaihim*, alih bahasa Ma'mur Daud, *Hukum membaca Alquran untuk Orang Mati Sampaikah Pahalanya pada Mereka?*, Cet. VI, (Jakarta: Media Dakwah, 2004).

2. Aḥmad Hassan, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*. Cet. I, (Bandung: CV Diponegoro, 1997). Aḥmad Minhaji, *Aḥmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia 1887-1958*, Cet. I, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2001). Ubaidillah, *Tablilan dan Selamatan Menurut Madzhab Syafi'i*, (Bangil: Pustaka Abdul Muis, t.th).

3. Abu Faiq Fashihul Umam, *Tablilan Tardisi atau Syariat*. Cet. I, (Surabaya: Jaring Pena, 2010).

4. Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama 1-7*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003). Abdul Munir Mulkhan, *Jawaban Kyai Muhammadiyah, Mengurai Jawaban Pak AR dan 274 Permasalahan dalam Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004).

5. Muhyiddin Abdusshomad, *Tablil Perspektif Alquran dan as-Sunnab Kajian Kitab Kuning*, Cet. IV, (Surabaya: Khalista, 2004). Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU*, Cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004). Nur Hidayat Muhammad, *Benteng Abhus-*



tulisan KH Siradjudin Abbas yang membela habis-habisan pendapat yang menyatakan sampai,⁶ serta dari MTA bisa dibaca dalam kumpulan brosur yang secara rutin dijilid setiap tahun.⁷

Kesemua literatur yang penulis sebut umumnya bersifat sepihak membela paham masing-masing serta melemahkan pandangan kelompok lain. Walau ada juga yang memotret dari sisi lain seperti sosiologi di samping fikihnya seperti yang ditulis Zainuddin Fanani & Atiqa Sabardila, *Sumber Konflik Masyarakat Muslim Muhammadiyah-NU Perspektif Keberterimaan Tablil*.⁸ Tulisan ini mencoba mendialogkan pandangan berbeda tersebut dengan perspektif perbandingan madzhab.

Pendapat-Pendapat Para *Fuqahā'*

Sebelum lari ke pendapat Ormas, tidak ada salahnya kalau dikemukakan di sini pandangan berbagai ulama dari

sunnah wal Jamaah, Cet. II, (Kediri: Nasyrul Ilmi Publishing, 2012). AM.Ahmad Muntaha dkk., *Menjawab Vonis Bid'ah*, (Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2010). Imām Ghazali Said Ed., *Aḥkām al-Fuqahā'*, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdatul Ulama 1926-1999 M*, Cet II, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2005).

6. Siradjudin Abbas, *40 Masalah Agama*. Cet. XXI, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1993), Jilid 1-4.

7. Anonim, *Sunnah & Bid'ah*, (Surakarta: Yayasan Majelis Tafsir Alquran, T.T).

8. Zainuddin Fanani, & Atiqa Sabardila, *Sumber Konflik Masyarakat Muslim Muhammadiyah-NU Perspektif Keberterimaan Tablil*, Cet. I, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001).

berbagai madzhab untuk memotret sikap dan pandangan mereka dalam menyikapi hadiah pahala bacaan Alquran terhadap mayat yang terbagi menjadi beberapa pendapat.

Pendapat pertama menyatakan bahwa menghadihkan pahala bacaan Alquran itu *masyrū'* dan pahalanya sampai kepada mayat. Para pendukung pendapat ini adalah Imām Aḥmad bin Ḥanbal dan sebagian pengikutnya, sebagian ulama Syāfi'iyah, dan sebagian Ḥanafiyah. Ibnu Qudāmah, salah seorang ulama besar maḏhab Ḥanbalī dalam Kitab *al-Mughnī* bahkan menandakan sebagai berikut:

Ibadah apa saja yang dikerjakannya, dan pahalanya ditujukan kepada mayat muslim maka hal itu bermanfaat baginya, Insya Allah.⁹

Untuk sampainya pahala kepada mayat, kelompok ini mensyaratkan tidak boleh mengambil upah sedikitpun, jika meminta upah maka haram hukumnya baik yang memberi maupun yang menerima, serta mayat tidak mendapat pahala bacaan. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam *Fiqh as-Sunnah* karya al-Sayyid Sābiq:

Kelompok yang berpendapat sampainya pahala bacaan Alquran kepada mayat mensyaratkan agar pembaca tidak mengambil upah dari bacaannya. Jika ia mengambil upah

9. Lihat Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*: V:79, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28. lihat pula Ahmad Muntaha AM, *Menjawab Vonis Bid'ah*, Cet. I, (Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2010), hlm. 42.

dari bacaannya itu, haram bagi yang memberi dan menerima, serta tidak ada pahala baginya atas bacaannya itu.¹⁰

Pendapat kedua menyatakan bahwa hadiah pahala bacaan Alquran adalah tidak *masyrū'* dan pahalanya tidak akan sampai. Ulama yang berpendapat seperti ini di antaranya Imām al-Syāfi'ī dan sebagian pengikutnya serta golongan Mālikiyah.¹¹

Ibnu 'Abdissalām, salah seorang tokoh mazhab Syāfi'ī berkata dalam sebagian fatwanya:

Tidak diperbolehkan menghadiahkan pahala bacaan Alquran untuk mayat, karena hal itu termasuk memperlakukan pahala yang tidak diizinkan syara' di dalamnya.¹²

Imām al-Nawāwī, salah seorang tokoh ulama mazhab al-Syāfi'ī pensyarah kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* berkata:

Adapun bacaan Alquran, maka yang masyhur dalam mazhab al-Syāfi'ī bahwasanya hal itu tidak sampai kepada mayat. Sedang sebagian sahabatnya berkata, "Sampai pahalanya kepada mayat."¹³

10. Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, I: 5VI9, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.

11. Lihat al-Nawāwī, *al-Majmū' Syarḥ al-Mubaḥḥab: XV: 521*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.

12. Al-Dimyāṭī, *Hāyiyah Pānat al-Ṭālibīn*: III: 258, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.

13. Al-Nawāwī, *Syarḥ an-Nawāwī 'alā Muslim*: 1:25, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28. lihat juga Ubaidillah, *Tablilan dan Selamatan Menurut Madzhab Syafi'i*, (Bangil: Pustaka Abdul Muis, t.th), hlm. 8-9.

Pendapat ketiga menurut Mu'tazilah, sebagaimana dikutip dalam *Fatāwa al-Azhar*, mayat sama sekali tidak mendapat apapun dari yang masih hidup.

Golongan Mu'tazilah berpendirian, tidak ada yang sampai kepada mayat sedikitpun dari ibadah secara mutlak, baik ibadah *badaniyah* atau *ghairu badaniyah* dengan beristidlal pada ayat 39 surat an-Najm, karena amal tersebut bukan amal usahanya.¹⁴

Pendapat Ulama dan Ormas Islam di Indonesia

Dalam pengamatan penulis, Ormas Islam di Indonesia dalam persoalan hadiah pahala secara umum ada tiga pendapat yakni yang berpendapat tidak ada sama sekali, ada tapi terbatas yang ada dalilnya tanpa memberlakukan qiyas dengan amalan lain yang tidak ada nashnya, serta kelompok yang memperluas adanya hadiah pahala. Sedang dalam kasus hadiah pahala bacaan al-quran untuk mayat hanya ada dua pendapat yakni sampai dan tidak sampai, *masyru'* dan tidak *masyru'*.

Pertama, Muhammadiyah cenderung berpendapat seperti pendapat Imām al-Syāfi'ī dan Imām Mālik, yakni hadiah bacaan Alquran yang ditujukan bagi mayat tidak dijumpai referensinya yang jelas dan tegas dari Alquran dan as-Sunnah.

14. Mauqī' Wuzārah al-Auqāf al-Miṣriyyah, *Fatāwa al-Azhar*: V: 471, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.



Maka dari itu pendapatnya cenderung mengatakan hadiah bacaan Alquran tidak sampai kepada mayat.¹⁵

Kedua, menurut MTA (Majlis Tafsir Alquran),¹⁶ dalam berbagai

15. Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama 2*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), hlm. 17. Lihat juga Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama 1*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), hlm. 211-212. Lihat pula jawaban Pak AR. Fahrudin tokoh ulama Muhammadiyah dalam Abdul Munir Mulkhan penyusun, *Jawaban Kyai Muhammadiyah, Mengurai Jawaban Pak AR dan 274 Permasalahan dalam Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), hlm.152 dst. Periksa juga Zainuddin Fananie, &Atiqa Sabardila, *Sumber Konflik Masyarakat Muslim Muhammadiyah-NU Perspektif Keberterimaan Tahlil*, Cet. I, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), hlm. 84 dst. Pandangan salah seorang pengurus Majelis Tarjih PWM Jawa Timur lihat Abu Faiq Fashihul Umam, *Tahlilan Tradisi atau Syariat?*, Cet. I, (Surabaya: Jaring Pena, 2010)

16. Majelis Tafsir Al-Quran disingkat MTA adalah lembaga dakwah dalam bentuk yayasan yang didirikan oleh Ustadz Abdullah Tufail Saputra pada tanggal 19 September 1972. Pendirian Yayasan MTA ini selanjutnya dikukuhkan dengan akte notaris R. Noto-soegondo, nomor 23, tanggal 23 Januari 1974 di Surakarta. Ormas Islam ini belakangan gencar berdakwah dan mensosialisasikan ide-idenya ke tengah-tengah malarakal melalui tulisan, radio, TV dan lain-lain. Siaran dakwahnya melalui radio dan TV dapat diakses terutama bagi umat Islam di sekitar wilayah eks Karesidenan Surakarta. Periksa http://id.wikipedia.org/wiki:Majelis_Tafsir_Al_Quran, diakses 11 Januari 2011, informasi awal seputar profil MTA, lihat situs resmi MTA pada <http://mta-online.com/v2:sekilas-profil>., diakses 11 Januari 2011. Lihat pula pandangan MTA seputar hadis-hadis keutamaan Surat Yasin dalam

ceramah yang disiarkan baik melalui Radio MTA FM maupun MTA TV, Ustadz Drs Ahmad Sukina selaku ketua umum MTA menegaskan bahwa kebiasaan menghendahkan pahala termasuk bacaan Alquran dan sejenisnya, tahlil dan tahlilan adalah tidak ada tuntunannya dalam Islam, itu semua adalah bid'ah dan akan tertolak.¹⁷

Ketiga, pendapat KH Siradjuddin Abbas Ulama PERTI /Persatuan Tarbiyah Islam. Pada prinsipnya, beliau meyakini bahwa orang mati dapat menerima operan pahala dari orang yang masih hidup baik ia anaknya, saudaranya, kerabatnya maupun orang Islam lainnya. Bukan hanya sedekah, doa, istighfar, namun semua ibadah dapat dihadiahkan kepada orang mati dan itu pahalanya akan sampai. Ia tidak hanya membolehkan hadiah pahala, bahkan menganjurkan untuk dikerjakan, karena semua itu membawa keuntungan bagi orang yang sudah meninggal.¹⁸

Keempat, pendapat PERSIS

Yayasan MTA, *Kumpulan Brosur Abad Pagi Tabun 2008*, hlm. 1- 40.

17. Siaran radio yang menyiarkan rekaman ceramah pengajian oleh Ketua Umum MTA Drs H. Ahmad Sukina dapat didengar setiap hari di Radio Persada FM pada gelombang 102.20 Mhz. Siaran ini umumnya dapat diterima umat Islam di sekitar eks Karesidenan Surakarta. Selain itu, siaran radio ini juga bisa diakses melalui antena parabola yang jangkauan siarannya jauh lebih luas.

18. Baca selengkapnya uraian beliau dalam Siradjudin Abbas, *40 Masalah Agama Jilid 1*, Cet. XXI, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1993), hlm. 192 dst.

(Ahmad Hassan). Pada intinya beliau berpendapat segala jenis hadiah pahala tidak ada dalam Islam. Semua riwayat yang mengindikasikan adanya hadiah pahala beliau tolak¹⁹, atau riwayat tersebut dipahami secara berbeda dengan pihak yang meyakini adanya hadiah pahala.²⁰

Kelima, Fatwa KH Muhyiddin Abdusshomad (ulama NU / Ketua Tanfidziyah PC NU Jember). Secara khusus beliau menulis satu buku berjudul *Tablil dalam Perspektif Alquran dan as-Sunnah Kajian Kitab Kuning*. Dalam buku ini secara panjang lebar beliau membentangkan berbagai pendapat serta dalil untuk menguatkan paham bahwa mayat masih dapat hadiah pahala dari yang masih hidup berupa ibadah apa saja termasuk hadiah bacaan Alquran tidak hanya dari anak, tapi dari siapa saja kaum muslimin.²¹

19. Lihat penolakan beliau akan hadis-hadis *Ṣāhib* seputar sedekah anak pada orang tua, anak menghajikan orang tua, anak membayar hutang puasa ibunya secara panjang lebar dalam A. Hassan, *Soal Jawab Jilid IV*, hlm. 1499-1507.

20. Penjelasan dan dialog serta bantahan Ahmad Hassan seputar hadiah pahala baca A. Hassan, *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama Jilid III*, Cet. XIII, (Bandung: CV Diponegoro, 2003), hlm. 992-1022. Bagi pembaca yang hendak memahami lebih jauh manhaj istinbath PERSIS dapat membaca buku karangan Dede Rasayada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS*, Cet. I, (Jakarta: Logos, 1999)

21. Muhyiddin Abdusshomad, *Tablil Perspektif Al-Qur`ān dan as-Sunnah Kajian Kitab Kuning*, Cet. IV, Surabaya: Khalista, 2004). Lihat juga Imam Ghazali Said (editor), *Abkam al-Fuqaha'*, Cet. II, (Surabaya: LTN, 2005),

Keenam ulama Salafi, hadiah pahala bacaan Alquran tidak berdasarkan sunnah, ia adalah bid'ah dan pahalanya tidak akan samapi kepada mayat.²²

Dalil Kelompok Pertama dan Kritisnya

Ulama yang berpendapat bahwa
hlm. 104. Periksa juga <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,10-id,10831-lang,id-c,ubudiyah-t,Hadiah+Fatimah-.phpx>, diakses 25 Agustus 2014. Sementara itu ada beberapa penulis muda NU yang bangkit membela keabsahan tahlilan seperti Forum Karya Ilmiah Tahta Lirboyo, *Menjawab Vonis Bid'ah*, Cet. I, (Kediri: Pustaka gerbang Lama, 2010), hlm. 35 dst. Munawir Abdul Faltah, *Tradisi Orang-Orang NU*, Cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm.279-284. Nur Hidayat Muhammad, *Benteng Ablussunnah wal Jamaah*, Cet. II, (Kediri: Nasyrul Ilmi, 2012), hlm. 162. Muhammad Idrus ramli, *Benarkah Tahlilan dan Kenduri Haram?*, Cet. I, (Surabaya: Khalista, 2011), Muhammad Ma'ruf Khozin, *Tablilan Bid'ah Hasanah*, Cet. I, (Surabaya: Muara Progresif, 2013), hlm. 94 dst. Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Cet. I, (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 409 dst.

Lihat dan bandingkan Zainuddin Fananie, &Atiq Sabardila, *Sumber Konflik Masyarakat Muslim Muhammadiyah-NU Perspektif Keberterimaan Tablil*, Cet. I, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), hlm. 93 dst.

22. Abu Abdil Muhsin Firanda, "Tahlilan Adalah Bid'ah Menurut Madzhab Syafi'i?", diakses melalui situs <http://www.firanda.com/index.php/artikel/fiqh/408-tahlilan-adalah-bid-ah-menurut-madzhab-syafi-i>; lihat juga tulisan ulama Salafy di Indonesia Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat dalam situs <http://moslemsunnah.wordpress.com/2009/10/25/hukum-membaca-al-quran-untuk-mayit-bersama-al-imam-syafii/>, diakses 27 Agustus 2017.



sekalian amal ibadah dari orang hidup kepada orang mati pahalanya akan sampai kepada mayat mengajukan cukup banyak dalil baik dari Alquran maupun al-Sunnah yang dipahami menurut pemahamannya.

Surat al-Tūr ayat 21

Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.

Dalam ayat ini dapat dipahami bahwa anak-cucu mendapat manfaat dari amalan ayah-kakek mereka yang saleh dengan diangkatnya derajat mereka setingkat dengan ayah-kakek mereka. Ini menunjukkan bahwa amal orang lain bermanfaat untuk seseorang yang dalam konteks ayat ini berbicara mengenai anak-cucu dengan ayah-kakek.

Surat al-Hasyr ayat 10

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhājirīn dan Anṣār, mereka berdoa: «Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha

Penyantun lagi Maha Penyayang.²³

Hadis Kesatu

Dari Abdullah bin ‘Amr, bahwasanya al’Ash bin Wa’l bernadzar di zaman jahiliyah untuk menyembelih 100 ekor unta. Hisyam bin al’Ash sudah menyembelih separuhnya yakni 50 ekor, maka ‘Amr bertanya hukum yang demikian itu pada Rasulullah SAW, lantas Nabi menjawab: “Adapun ayahmu seandainya ia mengakui menetapi tauhid lantas kamu berpuasa dan bersedekah untuknya niscaya bermanfaat untuknya yang demikian itu (HR Aḥmad).²⁴

Hadis Kedua

Dari Abū Hurairah bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW: “Sesungguhnya bapakku telah meninggal dan tidak berwasiat, Apakah bermanfaat baginya jika

23. Menjadikan ayat ini sebagai dasar adanya tuntunan hadiah pahala kiranya kurang tepat. Doa memang dituntunkan bahkan dianjurkan untuk dilakukan baik ditujukan bagi diri sendiri maupun orang lain yang masih hidup maupun telah mati. Namun apakah jika orang mendoakan orang mati itu berarti kirim pahala? Bahasa yang lebih tepat menurut penulis adalah, mayat mendapat manfaat dari doa orang lain yang masih hidup, bukan mayat mendapat pahala dari doa orang yang masih hidup walau diniatkan pahalanya untuk yang meninggal. Jelasnya, pahala berdoa diperoleh oleh si pendoa, sedang manfaat atau tujuan dari doanya diperoleh bagi yang didoakan (mayat), hal ini sebagaimana ditegaskan dalam *Hāsyiyah al-Jumal*: VI:14.

24. Al-Syaukānī, *Nail al-Anṭār*: VI: 286, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.

saya bersedekah untuknya? Nabi menjawab: “Ya” (Aḥmad, Muslim, Nasa’i, Ibnu Mājah).²⁵

Hadis Ketiga

Dari Ibnu ‘Abbas, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW: “Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, Apakah bermanfaat untuknya jika aku bersedekah baginya?, Nabi menjawab: “Ya.” Lantas orang tersebut berkata, “Sesungguhnya aku memiliki sebidang kebun dan aku persaksikan dihadapanmu bahwa aku telah menyedekahkan kebun ini atas nama ibuku (HR Bukhārī, Tirmizī, Abū Dāwud, Nasā’i).²⁶

Hadis Keempat

Dari al-Hasan, dari Sa’ad bin ‘Ubādah bahwasanya ibunya telah meninggal dunia, lantas ia bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, apakah boleh aku bersedekah untuknya?, maka beliau menjawab, “Ya, boleh”. Maka aku bertanya: “Sedekah apakah yang paling bagus?. Nabi menjawab: “Mengalirkan air (memberi minum)”. Berkata al-Hasan: Maka itulah siqāyah keluarga Sa’ad di Madinah”. (HR Aḥmad, Nasā’i) 27

25. Al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*. VI:286, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.

26. Al-Syaukānī *Nail al-Auṭār*. VI:286, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.

27. Al-Syaukānī *Nail al-Auṭār*. VI:286, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.

Dalil-dalil di atas berbicara dalam konteks sedekah anak atas orang tua, tidak bisa serta merta dibawa ke selain anak tanpa keterangan nash yang sharih. Sedang dalam konteks haji terdapat beberapa riwayat seperti:

Dari Ibnu Abbas RA bahwasanya seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Nabi SAW lantas berkata: “Sesungguhnya ibuku bernadzar untuk berhaji dan belum sempat berhaji hingga mati, apakah saya perlu menghajikannya?, Nabi menjawab, “Ya, berhajilah untuknya. Bagaimana pendapatmu, jika ibumu memiliki hutang, apakah kamu akan membayarnya?, bayarlah hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar/ dipenuhi.²⁸

Hadis-hadis tersebut di atas bernilai *ṣahīh*, jadi tidak ada masalah dalam hal penggunaannya sebagai *ḥujjah* hukum. Sedang hadis-hadis yang khusus bertalian dengan masalah hadiah bacaan Alquran kepada mayat dapat dikemukakan sebagian di antaranya disebutkan dalam uraian berikut.²⁹

28. *Ṣahīh al-Bukhārī*. VI:39VI, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.

29. Lihat juga hadis-hadis tentang hadiah pahala bacaan al-Qur`an dalam al-‘Ainī, *Umdat al-Qāri Syarḥ Ṣahīh al-Bukhārī*. IV:497, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28. Sayangnya al’Aini yang bermadzhab Hanafī tidak menjelaskan status dan kualitas hadis-hadis yang dikutipnya tersebut. Lihat pula buku Sufyan Raji Abdullah, *Amaliyah Sunnah yang dinilai Bid’ah*, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka al-Riyadl, 2008), hlm. 170 dst.



Hadis Kelima:

Dari Abū Bakar ash-Shiddīq ia berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda: “Barang siapa menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah seorang di antaranya pada hari Jum’at lantas dibacakan Yāsīn maka diampuni dosa baginya”. Berkata Abū Aḥmad: Hadis ini dengan sanad ini adalah batil tidak ada asalnya. Umar tertuduh suka memalsu hadis dan menceritakan banyak hadis batil dan mencuri hadis. Dāruqutni berkata: Dia suka memalsu hadis”.³⁰

Hadis tersebut adalah termasuk hadis *ḍa’if* bahkan ada yang memasukkannya sebagai hadis palsu, jadi tidak bisa dipakai sebagai hujjah dalam penetapan hukum.

Hadis Keenam

Dari Anas RA, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda: “Barang siapa yang masuk ke pekuburan lantas ia membaca surat Yāsīn, niscaya Allah akan meringankan mereka pada hari qiyamat, dan ia mendapat kebaikan sebanyak bilangan yang ada pada surat Yāsīn itu”.

Hadis ini menurut penilaian al-Albānī adalah hadis *mauḍū’*.³¹

Hadis Ketujuh:

Barang siapa menziarahi makam kedua orang tuanya setiap Jum’at,

30. Ibnu al-Jauzī, *al-Mauḍū’at*, III:239, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.

31. Muhammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Al-Āyāt al-Bayyināt*: 1:91, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.

lantas ia membacakan di sisi keduanya atau salah satunya surat Yāsīn, diampuni baginya sejumlah bilangan tiap-tiap ayat atau huruf.³²

Menurut penyelidikan al-Albānī dalam *Silsilah aḍ-Ḍa’īfah Mukhtaṣarah*: I:126, dan *Silsilah aḍ-Ḍa’īfah*: III: 245, hadis ini *mauḍū’*. Menurut beliau, membaca Alquran di pekuburan adalah *bid’ah makrūhah*. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau berwasiat agar dibacakan di atas kuburnya ketika ia dikubur dengan pembukaan surat al-Baqarah dan penutupnya adalah tidak sah.³³ Dalam kitab *Jam’ al-Jawāmi’* karya as-Suyuthi juga disebutkan bahwa hadis tersebut batil tidak ada asalnya.³⁴

Hadis Kedelapan

Bahwasanya Ibnu Umar menyukai jika dibacakan atas kuburnya sesudah dikebumikan dengan awal surat al-Baqarah dan penutupnya.

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqī, terdapat dalam kitab al-Azkar karya an-Nawawi: I: 137, menurut al-Nawāwī isnadnya ḥasan.³⁵

Muhammad bin Abdul Wahhab w. 1206 H dalam *Majmū’ah al-Ḥadīṣ ‘ala Abwāb al-Fiqh* Juz II halaman 303 juga menghukumi hadis tersebut

32. *Silsilah Ahādīṣ al-Wahīyah Wa Ṣaḥīḥ Ḥadīṣaka*: 1:24VI, hadis *mauḍū’*.

33. Muhammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *As-Silsilah aḍ-Ḍa’īfah*: 1:12VI, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.

34. Al-Suyūṭī, *Jam’ al-Jawāmi’*: 1:22934, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.

35. *Rauḍat al-Muḥaddīṣīn*: 10:279, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.



hasan. Kelompok kontra hadiah pahala menilai, walaupun riwayat tersebut hasan, namun perbuatan sahabat semata bukanlah *hujjah*.

Hadis Kesembilan

Barang siapa yang melewati kuburan lantas membaca *qul humallāhu abad* 11 kali, lalu dihadiahkan pahalanya bagi mayat, maka ia diberi pahala sebanyak jumlah mayat itu.³⁶

Menurut penilaian al-Albānī, hadis ini palsu. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Abū Muhammad al-Khalāl, dan ad-Dailamī.³⁷

Hadis Kesepuluh

Dari Ma'qil bin Yasār ia berkata, Bersabda Rasulullah SAW, "Bacakanlah olehmu surat Yāsīn atas orang mau mati diantara kamu."³⁸

Mengomentari hadis di atas, Ibnu Hajar menukil pernyataan Ibnu al-'Arabī yang menyatakan bahwa ad-Dāruqutnī berkata:

Ini adalah hadis yang isnadnya *ḍa'īf*,

36. Muhammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *as-Silsilah aḍ-Ḍa'īfah*: III:289, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28. Zainuddin Fananie, & Atiq Sabardila, *Sumber Konflik Masyarakat Muslim Muhammadiyah-NU Perspektif Keberterimaan Tablil*, Cet. I, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), hlm. 100.

37. Muhammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *As-Silsilah aḍ-Ḍa'īfah Wa Al-Mawḍu'ah*: III:452, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.

38. *Sunan Abū Dāwūd*: VIII:385, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28. dalam kitab *Nail al-Auṭār*: VI:110, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28 dijelaskan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dan Aḥmad

matannya *majhūl*, dan tak ada satu pun hadis yang sah dalam hal ini tentang pembacaan surat Yāsīn bagi mayat.³⁹

Ibnu al-Qaṭṭān menganggap hadis ini tidak sah.⁴⁰ Sedang al-Albānī menghukumi dengan *ḍa'īf*.⁴¹

Dalil Kelompok Kedua

Dalil-dalil yang diajukan kelompok yang berpendapat tidak sampainya pahala bacaan Alquran untuk mayat adalah sebagai berikut.

Surat al-Najm: 39

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

39. Ibnu Hajar, *al-Talkhīs al-Ḥabīr*: II:319, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.

40. Ibnu al-Mulqin, *Al-Badr al-Munīr*: V:194, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.

41. Muhammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ wa Ḍa'īf Sunan Abū Dāwūd*: VII:121, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28. kelompok yang mendukung hadiah pahala bacaan al-quran jika ditunjukkan kualitas hadis-hadis sejenis ini yang *ḍa'īf* dengan cepat sering berkilah hadis *ḍa'īf* masih bisa diamalkan dalam fadhail al-amal. Padahal syarat diperbolehkan berhujjah hadis *ḍa'īf* untuk fadhā'il amal menurut ulama ada tiga seperti dikemukakan oleh Ibnu Hajar yakni dahifnya tidak terlalu parah, hadis tersebut masih masuk ke dalam prinsip dasar syariat yang berasal dari dalil yang sah serta ketika mengamalkan tidak memastikan berasal dari Nabi SW, justru hendaknya ia berhati-hati. Periksa Fatchur Rahman, *Iktisar Musthalahul Hadits*, Cet. XX, (Bandung: al-Ma'arif, t.th), hlm. 230.



Dalil dari ayat Alquran ini yang paling sering dikutip oleh pihak-pihak yang berpendapat hadiah pahala tidak sampai seperti Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'i. Bahkan Mu'tazilah berdasar ayat di atas berpendapat semua ibadah apapun bentuknya tak ada yang sampai kepada mayat.⁴²

Ibnu Kaṣīr yang bermaḏhab al-Syāfi'i menjelaskan dalam tafsirnya:

Dari ayat yang mulia ini, Imām al-Syāfi'i mengistinbathkan hukum dan juga orang yang mengikutinya bahwa bacaan Alquran yang dihadiahkan kepada mayat itu tidak sampai pahalanya, karena hal itu bukan amal dan usaha perbuatannya. Dari itu Rasulullah tidak menyunnahkan dan juga tidak mendorong umatnya untuk mengerjakannya, juga tidak memberi petunjuk untuk melakukan baik dengan nash maupun dengan isyarat. Hal ini tidak dinukilkan dari seorangpun sahabat RA. Jika memang menghadihkan pahala dengan bacaan Alquran kepada mayat itu sebuah kebaikan, tentu para sahabat sudah lebih dahulu melakukannya. Dan masalah ibadah itu terbatas penetapannya dengan nash, tidak dengan macam-macam qiyas dan pendapat. Adapun doa dan sedekah maka hal ini sudah menjadi kesepakatan akan sampainya dan hal ini ditunjuki oleh nash dari *syari'* atas

kebolehan.⁴³

Sebagian ulama yang pro hadiah pahala menganggap ayat ini sudah *mansūkh* dengan Surat al-Ṭūr ayat 21. Namun dakwaan bahwa surat al-Najm ayat 39 telah *mansūkh* seperti yang dinukil dari pendapat Ibnu 'Abbās dibantah oleh Ibnu al-Jauzī dan al-Syaukānī.

Imām al-Syaukānī dalam tafsirnya *Fatḥ al-Qadīr* membantah

Tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini (an-Najm: 39) telah *mansūkh* dengan perkara-perkara seperti ini (hadis-hadis yang berisi mayat mendapat manfaat/pahala dari amalan orang lain), karena dalil *keḥāṣṣ* tidak menasakh dalil 'ām namun hanya mengkhususkan. Setiap dalil yang menyatakan bahwa manusia mendapat manfaat dari amal orang lain, maka dalil itu sebagai *mukhaṣṣ* terhadap ayat ini."⁴⁴

Sedang Ibnu al-Jauzī membantah dalam Tafsirnya *Zād al-Masīr* sebagai berikut:

Ayat ini telah mansūkh oleh ayat al-Ṭūr 21, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Abbās, maka anak dimasukkan ke surga dengan kesalehan bapaknya. Pendapat ini tidak benar, karena lafal dua ayat itu adalah berbentuk khabar (berita) dan berita itu tidak dapat di-*mansūkh*,

42. Lihat bantahan dan penjelasan beristidlal dengan ayat ini oleh Sufyan Raji Abdullah, *Amaliyah Sunnah yang dinilai Bid'ah*, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka al-Riyadl, 2008), hlm. 185 dst.

43. Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, VII: 465, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.

44. Al-Syaukānī, *Fatḥ al-Qadīr*. VII:78, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.



bantah Ibnu al-Jauzī.⁴⁵

Sedang hujjah dari hadis yang dikemukakan oleh kelompok ini sebagian di antaranya hadis Nabi yang berbunyi:

Dari Abū Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jika manusia telah mati maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak salih yang mendoakannya”⁴⁶

Menurut hadis di atas, jika orang telah mati, maka sudah terputus segala amalnya. Yang dikecualikan dalam hadis tersebut hanya tiga hal. Tiga hal tersebut kalau dipikirkan dalam-dalam nyatalah hakekatnya merupakan amal ibadahnya sendiri tatkala ia masih hidup, bukan amalan orang lain.

Tempat dan Sebab Terjadinya Perbedaan

Imām Aḥmad dan Abū Ḥanīfah yang berpendapat bahwa hadiah pahala bacaan sampai kepada mayat, menetapkan hal ini dengan cara mengqiyaskan hal itu dengan doa. Doa yang dipanjatkan oleh orang Islam terhadap saudaranya yang telah meninggal sepakat ulama akan sampainya pada mayat. Namun pengqiyasan ini dikritik dari dua segi:

Pertama, *madlūl* doa seperti doa *allahumma ghfirlahu* maka mayat

45. Ibnu al-Jauzī, *Zād al-Masīr*: V:446, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.

46. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*: 8:405, *Syarḥ Nawawī ‘ala Muslim*: VI:21, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.

diharapkan mendapat ampunan bukan pahala, karena doa itu ditujukan bagi mayat bukan diri yang berdoa. *Kedua*, pahala berdoa hanyalah bagi yang berdoa, mayat tidak memiliki pahala sedikitpun. Maka mengqiyaskan bacaan al-Quran dengan doa adalah qiyās yang salah.⁴⁷ Sementara Imām al-Syāfi‘ī dan Mālik mengqiyaskan bacaan Alquran dengan shalat, dimana ia adalah ibadah *badaniyah* yang tidak dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain.

Pentarjihan

Setelah menampilkan dan mendiskusikan *hujjah* dan argumen masing-masing kelompok, dengan tetap menjunjung tinggi dan menghargai setiap perbedaan pendapat serta tidak perlu menyalahkan pendapat yang berbeda, tampaknya pendapat Imām al-Syāfi‘ī cs. sedikit lebih kuat dan meyakinkan dengan berbagai pertimbangan dan alasan.

1) Tidak ada riwayat yang meyakinkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mencontohkan atau menuntunkan hadiah bacaan Alquran kepada mayat.⁴⁸

Berkata Ibnu Taimiyah dalam

47. Al-Qarāfi, *Anwār al-Burūq fī Anwa’i al-Furūq*: VI:98, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.

48. Pernyataan ini dapat dilihat dalam tafsir *Ibnu Kasīr* VII: 465, Al-Mubārakfurī dalam *Syarḥ Sunan al-Tirmizī*: II: 204, *Majmū’ Fatāwā Ibnu Taimiyah*: VII: 470, *Aḥkām al-Janā’iz li al-Albānī*: I: 270, *Misykāt al-Maṣābiḥ ma’a Syarḥihi Mir’āt al-Mafātīḥ*: V: 906, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.



Majmū' Fatāwānya:

Kebanyakan sahabat-sahabat Mālik dan al-Syāfi'i berkata, "Sesungguhnya hanyalah menghadihkan pahala itu disyari'atkan dalam ibadah *māliyah*, dengan ini maka bukan termasuk kebiasaan ulama salaf jika mereka shalat sunat, puasa, haji, atau membaca Alquran pahalanya dihadiahkan kepada mayat mereka yang muslim dan juga karena kekhususan mereka, namun adat mereka adalah sebagaimana telah disebutkan, maka tidak seyogyanya jika umat manusia berpaling dari kebiasaan ulama salaf karena jalan mereka lebih sempurna. *Wallāhu 'alām.*"⁴⁹

Mengomentari komentar seorang ulama yang mengatakan bahwa menghadihkan pahala bacaan Alquran sebagai hal yang sudah merata dipraktikkan kaum muslimin di masa lalu, al-Mubārakfurī pensyarah Sunan al-Tirmizī membantah:

Adapun perkataannya: dan bahwasanya kaum muslimin senantiasa di tiap kota dan masa berkumpul dan membacakan untuk mayat mereka maka pernyataan ini perlu dikaji dengan seksama, karena tidak terang dari ulama salaf yang salih ra. bahwa mereka berkumpul untuk membacakan Alquran kepada mayat mereka, barang siapa yang mendakwa bahwa berita ini terang dari mereka maka wajib mereka mendatangkan keterangan dengan

49. Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwa Ibnu Taimiyah*: V:470, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.

isnad yang *Ṣahih*.⁵⁰

- 2) Dasar penetapan suatu ibadah adalah berdasar ketetapan dari Nabi SAW: *tauqīfī* bukan *ra'yu* atau *qiyās*. Sedang sampainya hadiah pahala bacaan Alquran terhadap mayat didasarkan atas *qiyās* kepada doa.
- 3) Kebiasaan menghadihkan pahala bacaan Alquran kepada mayat, dalam batas-batas dan konteks tertentu telah "membelokkan" fungsi diturunkannya Alquran sebagai petunjuk bagi orang hidup menjadi sesuatu yang –seolah-olah- berbelok lebih ke orang yang sudah mati dengan beramai-ramai dibacakan untuk orang mati, lantas pahalanya dioperkan kepada mayat tersebut. Sedang isi dan kandungan Alquran yang mestinya untuk orang yang masih hidup menjadi agak terabaikan.
- 4) Keyakinan adanya hadiah pahala (kecuali yang memang ada tuntunannya dari Rasulullah SAW), bisa memiliki efek yang kurang mendidik bagi orang awam (Islam nominal/KTP) menjadi kurang giat beribadah dan beramal sewaktu masih hidup karena '*njagakke*' (mengandalkan) kiriman atau bantuan sanak kerabatnya yang masih hidup. Hal ini tentu kurang sejalan dengan ajaran Islam yang menyuruh umatnya untuk giat beribadah ketika masih hidup seolah-olah besok sudah mau mati.

50. Al-Mubārakfurī, *Tuhfaḥ al-Abhwāḥ*: II:204, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Versi 3.28.

5) Keyakinan bacaan Alquran dapat dihadiahkan kepada orang mati, juga menimbulkan sejumlah persoalan, seperti munculnya ‘jasa’ tukang-tukang doa/baca Alquran dengan ‘imbangan’ tertentu. Belum lagi adanya tuntutan untuk menyelenggarakan upacara-upacara seperti kenduren, selamatan, dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit yang mungkin dirasa memberatkan bagi sebagian masyarakat yang kurang mampu, namun karena tuntutan tradisi mereka tidak berani dan berdaya untuk menolaknya, karena takut akan kecaman dan sanksi sosial lainnya.

Kesimpulan dan Penutup

Demikian paparan singkat adanya persoalan *khilafiyah* di seputar hukum menghadihkan pahala bacaan al-Qur`an bagi mayat. Kepada siapapun kita memihak dan berdiri, hendaknya selalu dilandasi atas dasar ilmu dan selalu bersikap *tasāmuḥ* dengan pendapat lain yang berbeda. Sebagai sebuah hasil ijtihad yang bersifat *ẓanni*, maka baik yang ijtihadnya benar atau salah, mereka semua tetap mendapat pahala. Jika tidak mendapat dua pahala, sekurangnya masih dapat satu pahala. Jadi tidak perlu saling memonopoli kebenaran dan pahala.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Sufyan Raji. *Amaliyah*

Sunnah yang dinilai Bid'ah. Cet. IV, Jakarta: Pustaka ar-Riyadl, 2008.

Abbas, Siradjudin. *40 Masalah Agama*. Cet. XXI, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1993, Jilid 1-4.

Abdurrahman. Abū Yusuf, *As`ilah Ṭāla Ḥauluha al-Jadāl*. alih bahasa Munirul Abidin, *13 Masalah yang Tidak Selesai Diperdebatkan*. Cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.

Arifin, Abdullah Syamsul. *Membongkar Kebobongan Buku "Mantan Kyai NU Menggugat Sholawat & Dzikir Sirik"*. Cet. I, Surabaya: Khalista, 2008.

Ali, Mahrus. *Mantan Kyai NU Menggugat Sholawat & Dzikir Syirik*. Cet. I, Surabaya: Latasyuk Press, 2007.

Anonim, *Sunnah & Bid'ah*, Surakarta: Yayasan Majlis Tafsir Alquran, T.T.

Anwar, Khoirul. *Mengelola Khilafiyah Menggapai Rahmat*. Cet. I, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Abdusshomad, Muhyiddin. *Tablil Perspektif Alquran dan as-Sunnah Kajian Kitab Kuning*. Cet. IV, Surabaya: Khalista, 2004.

Al-Bayānuniy, M.A. *Dirasāt fī al-Ikbtilāf al-Fiqḥiyyah*, alih bahasa, Ali Mustafa Ya'qub, *Memahami hakikat Hukum Islam; Studi Masalah Kontroversial*. Cet. II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Rasyada, Dede. *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS*. Cet. I, Jakarta: Logos, 1999.

Fananie, Zainuddin, & Sabardila, Atiqa. *Sumber Konflik Masyarakat Muslim Muhammadiyah-NU Perspektif*



- Keberterimaan Tablil*, Cet. I, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.
- Fattah, Munawir Abdul. *Tradisi Orang-Orang NU*. Cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Firdaus, Haris. *NU, PERSIS atau Muhammadiyah yang Abli Bid'ah*. Cet. II, Bandung: Mujahid, 2004.
- HAMKA. *Membahas Soal-Soal Islam*. Cet. I, Jakarta; Pustaka Panjimas, 1983.
- Harmi, Bakhtiar dkk. *Kiai NU tidak Berbagi Bid'ah*. Cet. I, Ponorogo: LTN NU Ponorogo bekerjasama dengan Syiar Media Publishing, 2009.
- Halaqah Kajian Keislaman al-Istiqamah. *Tablilan dan Selamatan Haram?. T.tp: T.np., tt.*
- Al-Jazairi, Abdurrahman. *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Maḏāhib al-Arba'ah*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Hassan, Ahmad. *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*. Cet. I, Bandung: CV Diponegoro, 1997.
- Idahram, Syaikh, *Ulama Sejagad Menggugat Salafi Wahabi*, Cet. VII, Bantul: Pustaka Pesantren, 2012.
- Minhaji, Ahmad. *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia 1887-1958*. Cet. I, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2001.
- Muhammad, Nur Hidayat. *Benteng Ablussunnah wal Jamaah*. Cet. II, Kediri: Nasyrul Ilmi Publishing, 2012.
- Mujib AS., M. Abdul. *200 Soal Jawab Masalah Agama Keputusan Syuriah NU*. Cet. III, Surabaya: Bintang Terang, 2004.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Jawaban Kyai Muhammadiyah, Mengurai Jawaban Pak AR dan 274 Permasalahan dalam Islam*, Cet. II, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Muntaha, AM.Ahmad dkk., *Menjawab Vonis Bid'ah*. Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2010.
- Said Ed., Imām Ghazali. *Aḥkām al-Fuqaha', Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdatul Ulama 1926-1999 M*. Cet II, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2005.
- Salam, Muhammad Ahmad Abdus, *Hukmu al-Qira'ati li al-Ammwat hal Yasilu Sawabuha Ilaibim*, alih bahasa Ma'mur Daud, *Hukum membaca Alquran untuk Orang Mati Sampaikah Pahalanya pada Mereka?*, Cet. VI, Jakarta: Media Dakwah, 2004.
- Shibabuddin, A. *Tanggapan Mengenai Bid'ah, Tawassul & Tabarruk*. Cet. I, T.T.P.: Pusaka Hati, 2005.
- Tim Bahtsul Masail PC NU Jember. *Membongkar Kebobongan Buku "Mantan Kiai NU Menggugat Sholawat & Dzikir Syirik H. Mabrur Ali*. Cet. I, Surabaya: Khalista, 2008
- Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama 1-7*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.
- Ubaidillah. *Tablilan dan Selamatan*



Menurut Madzhab Syafi'i, Bangil:
Pustaka Abdul Muis, t.th.

Umam, Abu Faiq Fashihul. *Tablilan
Tardisi atau Syariat*. Cet. I, Surabaya:
Jaring Pena, 2010.

